

PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 73/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 73/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 69/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA DEPOK

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Ditingkat Kota Depok.

Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Partai Politik di tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok dan Muspida Kota Depok.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (TLN No 6187), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 73/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 ini diatur tentang:

1. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibuat oleh Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Depok, 2. Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kota Depok.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018
- Lampiran 11 (sebelas) halaman